



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DENGAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 3061/UN50/KS/2020

Nomor : W7.UM01.01-1971

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (03-07-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ibrahim, M.Si.** : **Rektor** Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Gedung Rektorat, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si** : **Kepala** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang didirikan pada berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 52/O/2006 tanggal 12 April 2006, dan dinegerikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5155);



Paraf Pihak Kesatu	
Parag Pihak Kedua	

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- c. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** khususnya aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia.;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kelembagaan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :



- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kelembagaan;
- c. Penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli;
- d. Bidang kerjasama lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk pengkajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kelembagaan dalam \ rangka mempersiapkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan pengkajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kelembagaan;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5



Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir;
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

REKTOR

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



Dr. Ibrahim, M.Si.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANWIL

KEMENKUMHAM KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG,

A blue ink signature of Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si. is written over a blue circular stamp. The stamp has the text 'KEPALA' and 'KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG'.

Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si.